



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Jenderal Sudirman No.69 Telpn (0511) 4799093- 4799380 Marabahan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor :421.3/ 101 /Disdik/2019

T E N T A N G

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
HANDIL BAKTI 2 KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Alalak Nomor : 421.2 / 171/Koorwil.Alk /Disdikcam tanggal 13 Juli 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan sekolah,maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Izin Operasional pada sekolah dilingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Izin Operasional pada sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
4. Undang – undang Nomor ; 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri Handil Bakti 2 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Sekolah Dasar Negeri Handil Bakti 2 tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin Operasionalnya akan dicabut;
- Keempat : Kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Handil Bakti 2, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Handil Bakti 2 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan sekolah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Marabahan

Pada Tanggal : 15 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA,**



H. SUMARJI, S.Pd, M.AP

NIP.19640419 198601 1 002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Bupati Barito Kuala di Marabahan
4. Kepala Bapediklat Kabupaten Barito Kuala di Marabahan
5. Camat Alalak di Alalak
6. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Alalak
7. Peringgal